

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Situbondo mengenai perkara permohonan dispensasi nikah Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit. yang penulis teliti dengan meneliti isi dari putusan tersebut, hakim menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon karena hakim berpendapat bahwa anak Pemohon masih terlalu muda dikhawatirkan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

1. Penulis tidak sependapat dengan dasar hukum hakim karena hal itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat Pasal 7 ayat (2) dan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5).
2. Hukum Islam pun menganjurkan untuk menyegerakan untuk menikah agar tidak melakukan perbuatan zina yang terdapat pada al-Qur'ān Surah *al-Isrā*/17: 32. Serta sesuai juga dengan kaidah *Fiqhīyah* yang menyebutkan: “kerusakan atau kemafsadatan itu dihilangkan.” Dan

kaidah *Fiqhīyah* yang lain juga menyebutkan: “kemadaratan membolehkan yang madarat (dilarang).”

Maka dari itu, menikah lebih dianjurkan agar tidak terjadi perzinakan, karena pada zaman sekarang teknologi semakin berkembang dan peluang terjadinya perzinahan pun semakin besar. Oleh karena itu, menikahkan harus disegerakan agar menghindari dari perbuatan zina.

## **B. Saran**

1. Mengenai putusan perkara dispensasi nikah Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit, menurut penulis putusan ini kurang tepat bagi kemaslahatan dispensasi nikah karena menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Penulis berharap putusan ini sebagai contoh bagi para hakim yang lain dalam memutus perkara lebih teliti dalam menggunakan dasar hukum agar putusan yang dikeluarkan lebih bermanfaat seperti putusan yang penulis teliti ini sudah amat teliti.
2. Tulisan ini hanya meneliti secara normatif. Peneliti ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya secara empiris misalnya tentang pendapat hakim terhadap kasus yang sama, meneliti pendapat para pakar hukum di daerah Kalimantan Selatan.